



P U T U S A N

NOMOR 2302 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG RI

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUGENG RAHAYU alias SUGENG;**
Tempat lahir : Binjai;
Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 10 Oktober 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun XII Pasir Putih, Desa Mahato,
Kecamatan Rantau Kasih, Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau/Dusun Simpang
Gunung Gajah, Desa Lingga Tiga,
Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten
Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;
Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-2 sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 9 Februari 2015;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2015;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 2302 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3168/2015/S.958.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 25 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2015;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3169/2015/S.958.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 25 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 September 2015;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2216 /2016/S.958.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 3 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2015;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2271 /2016/S.958.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 3 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 November 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Sugeng Rahayu alias Sugeng pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014, sekitar pukul 23.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Dusun Simpang Gunung Gajah, Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Hendra Siregar dan saksi Sujono (Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat yang layak

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 2302 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya bahwa di Desa Ulumahuam, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah marak transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Atas informasi tersebut, Saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014, sekira pukul 03.30 WIB, saksi-saksi mendatangi sebuah rumah yang diduga sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Saksi-saksi mengetuk pintu tersebut dan pintu tersebut dibuka keluar seorang laki-laki bernama Sugeng Rahayu alias Sugeng, selanjutnya Saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa Sugeng Rahayu alias Sugeng dan Saksi-saksi melakukan penggeledahan yang didampingi Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ, 3 (tiga) bungkus plastik klip, dan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polsek Silangkitang untuk dimintai keterangannya;
- Setelah dimintai keterangan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut adalah milik Haji Sardi (DPO) dan Terdakwa disuruh untuk menjualkannya dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap satu gram penjualan, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu-sabu kepada Tugino alias Gino (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pertama 1 (satu) minggu sebelumnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 20 September 2014 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Umum Desa Ulumahuam Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak setengah gram dengan harga Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan baru dibayarkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti Nomor 421/JL.10102/2014 tanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, S.E. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap Barang Bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto dan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram bruto;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor Lab.: 6463/NNF/2014 pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA, DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., yang

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 2302 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Sugeng Rahayu alias Sugeng adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Sugeng Rahayu alias Sugeng pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014, sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Dusun Simpang Gunung Gajah, Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Hendra Siregar dan saksi Sujono (Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Desa Ulumahuam, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, telah marak transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Atas informasi tersebut, Saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014, sekira pukul 03.30 WIB, Saksi-saksi mendatangi sebuah rumah yang diduga sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Saksi-saksi mengetuk pintu tersebut dan pintu tersebut dibuka keluar seorang laki-laki bernama Sugeng Rahayu alias Sugeng, selanjutnya Saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa Sugeng Rahayu alias Sugeng dan Saksi-saksi melakukan pengeledahan yang didampingi Terdakwa, dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ, 3 (tiga) bungkus plastik klip, dan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polsek Silangkitang untuk dimintai keterangannya;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 2302 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dimintai keterangan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut adalah milik Haji Sardi (DPO) dan Terdakwa disuruh untuk menjualkannya dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap satu gram penjualan, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu-sabu kepada Tugino alias Gino (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pertama 1 (satu) minggu sebelumnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 20 September 2014 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Umum Desa Ulumahuam Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak setengah gram dengan harga Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan baru dibayarkan sebesar Rp400.000,00 empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti Nomor 421/JL.10102/2014 tanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, S.E. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap Barang Bukti sebagai berikut: 1 (Satu) bungkus plastik klip berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto dan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram bruto;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor Lab.: 6463/NNF/2014 pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA, DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt., yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Sugeng Rahayu alias Sugeng adalah benar Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG RAHAYU alias SUGENG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 2302 K/PID.SUS/2015



dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUGENG RAHAYU alias SUGENG dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus sapu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 39/PID.SUS/2015/PN-RAP, tanggal 31 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG RAHAYU alias SUGENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus sapu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 321/PID.SUS/2015/PT-MDN, tanggal 5 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- > Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- > menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 39/Pid.Sus/2015/PN.Rap, tanggal 31 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- > Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- > Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- > Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta.Pid/2015/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 27 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 27 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, *Judex Facti* tingkat Banding kurang mempertimbangkan seperti fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

Bahwa dalam putusannya tentang perkara tindak pidana atas nama Terdakwa SUGENG RAHAYU alias SUGENG tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding kurang mempertimbangkan fakta-fakta di depan persidangan yang telah dijadikan sebagai dasar Tuntutan Pidana kepada Terdakwa oleh Penuntut umum yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan kurang pertimbangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Dusun Simpang Gunung Gajah Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, saksi Hendra Siregar dan saksi Sujono (Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah marak transaksi narkotika jenis sabu-sabu;

Atas informasi tersebut, saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 03.30 WIB saksi-saksi mendatangi sebuah rumah yang diduga sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu lalu saksi-saksi mengetuk pintu tersebut dan pintu tersebut dibuka keluar seorang laki-laki bernama Sugeng Rahayu alias Sugeng, selanjutnya saksi-saksi langsung mengamankan tersangka Sugeng Rahayu alias Sugeng dan saksi-saksi melakukan penggeledahan yang didampingi tersangka, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ, 3 (tiga) bungkus plastik klip, dan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Silangkitang untuk dimintai keterangannya;

Setelah dimintai keterangan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut adalah milik Haji Sardi (Dpo) dan Terdakwa disuruh untuk menjualkannya dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap satu gram penjualan, dan Terdakwa sudah 2 (dua)

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 2302 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali menjual sabu-sabu kepada Tugino alias Gino (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pertama 1 (satu) minggu sebelumnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 20 September 2014 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Umum Desa Ulumahuam Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak setengah gram dengan harga Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan baru dibayarkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 421/JL.10102/2014 tanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, S.E. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto dan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram bruto;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, Nomor Lab.: 6463/NNF/2014 pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA, DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Sugeng Rahayu alias Sugeng adalah benar Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam putusannya Nomor 321/PID.SUS/2015/PT-MDN yang diucapkan pada tanggal 5 JUNI 2015 Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan Narkoba Jenis sabu-sabu tanpa seizin pihak yang berwenang sangat merugikan masyarakat dan generasi bangsa ini, karena dengan diringankannya hukuman para penyalahguna seperti Terdakwa akan menyuburkan peredaran Narkotika khususnya jenis sabu-sabu dan Majelis Hakim sangat tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di saat Negara Republik Indonesia menyatakan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 2302 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Indonesia dalam keadaan “Darurat Narkoba”, dan pada hakekatnya para penyalahguna yang menjadi konsumen dari peredaran Narkotika inilah yang memunculkan penjual-penjual atau pengedar Narkotika yang bertujuan memenuhi kebutuhan para penyalahguna Narkotika dan bertujuan untuk merusak Bangsa Indonesia, selain dari pada itu, Majelis hakim dalam putusannya tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan hukuman tersebut tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain daripada itu, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa;

Selain dari pada hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan kurang memperhatikan bahwa dalam putusannya tersebut telah mengakibatkan terjadinya Disparitas hukuman antara perkara atas nama SUGENG RAHAYU alias SUGENG dengan perkara Narkotika yang lainnya, sehingga akan menimbulkan ketimpangan dalam rasa keadilan dalam masyarakat yang akan mengurangi rasa hormat masyarakat pada penegakan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* salah dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan *Judex Facti* sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 bulan;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam memorinya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak dapat dibenarkan karena tidak didasarkan pada alasan atau keadaan yang memberatkan yang dipandang mendasar dan signifikan;

Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum bahwa pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* tidak memberikan efek jera dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di saat Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia berada dalam keadaan darurat Narkotika, dan penyalahguna menjadi konsumen dari peredaran Narkotika;

Bahwa alasan keberatan Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak sejalan dengan fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa bukan bandar dan pemilik

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 2302 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, bahwa pihak yang menjadi bandar atau pemilik Narkotika, dalam perkara *a quo* adalah Sdr. H. Suardi, sedangkan peran dan tanggung jawab hanya diminta oleh Sdr. Suardi untuk menjual sabu kepada saksi Tugino sebanyak 0,5 gram;

Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa berperan sebagai perantara jual beli Narkotika secara kecil-kecilan yaitu sebanyak 0,5 gram dan Terdakwa bukan sebagai perantara jual beli Narkotika dalam jumlah yang banyak, misalnya ratusan gram atau kiloan harus dihukum dengan hukuman berat setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya. Bahwa pidana penjara harus adil, setimpal dan proporsional dengan jumlah barang bukti Narkotika, jangan sampai terjadi penjual atau perantara jual beli Narkotika yang jumlah sedikit dihukum lebih berat sedangkan yang memperdagangkan/menjual dalam jumlah banyak dihukum lebih ringan;

Bahwa Terdakwa belum dapat dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimohonkan Jaksa/Penuntut Umum dalam memorinya sebab Terdakwa baru dua kali melakukan perbuatan *a quo* yaitu seminggu sebelum tanggal 20 September 2014 sedangkan kedua pada tanggal 20 September 2014. Terdakwa lakukan ini karena diminta atau suruh oleh H. Suardi untuk menjual dengan iming-iming sebesar Rp50.000,00. Padahal tujuan Terdakwa datang ke rumah H. Suardi untuk meminjam uang, namun Terdakwa dimanfaatkan oleh H. Suardi. Berbeda halnya apabila pekerjaan atau profesi Terdakwa sehari-hari sebagai penjual atau perantara jual beli Narkotika maka wajar dan layak apabila dijatuhi pidana penjara yang berat setimpal perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANTAU PRAPAT** tersebut;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 2302 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

ttd.

ttd

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.,

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.,

ttd.

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti.

ttd.

M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP 195904301985121001

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 2302 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)